

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
ATAS PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT)
("Keterbukaan Informasi")**

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2022
tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.



PT Indointernet Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang Telekomunikasi, aktivitas jasa informasi,
aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer.

Kantor Pusat:

Jl. Rempoa Raya No.11, Ciputat
Tangerang Selatan, Banten 15412
Telepon: (021) 73882525
E-mail: corporate.secretary@indonet.id
Situs web: www.indonet.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMECAHAN NILAI SAHAM ("PEMECAHAN SAHAM") YANG TELAH DISETUJUI OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") PERSEROAN TERTANGGAL 25 OKTOBER 2023. BERDASARKAN HASIL RAPAT TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MELAKSANAKAN PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM DARI Rp50 (LIMA PULUH RUPIAH) SETIAP SAHAM MENJADI Rp10 (SEPULUH RUPIAH) SETIAP SAHAM, ATAU DENGAN RASIO PEMECAHAN 1 (SATU) SAHAM LAMA MENJADI 5 (LIMA) SAHAM BARU.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2023

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pada tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat dimana para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut, menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 33,67% (tiga puluh tiga koma enam tujuh persen) atau sejumlah 2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.202.500.000 (dua puluh miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

Pada bagian akhir akta, susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Masyarakat sebanyak 2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.202.500.000 (dua puluh miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah), yang dirincikan lebih lanjut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

3. Selanjutnya sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, mendelegasikan dan memberikan kuasa serta wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai saham Perseroan tersebut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini, dan sekaligus untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, serta menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan) dan selanjutnya menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin dimintakan atau dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan tersebut;

- b. mengatur, menentukan serta mengumumkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

yang mana untuk keperluan-keperluan tersebut di atas berhak menghadap kepada Notaris, instansi yang berwenang atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani, akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 118 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0133426, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0213972.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 26 Oktober 2023.

RASIO PEMECAHAN SAHAM DAN JUMLAH SAHAM PERSEROAN

Perseroan akan melakukan Pemecahan Saham dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru (rasio 1:5), dimana nilai nominal saham akan berubah dari Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham. Dengan dilaksanakannya Pemecahan Saham, maka jumlah saham yang diterbitkan dan disetor dalam Perseroan akan berubah dari 404.050.000 (empat ratus empat juta lima puluh ribu) saham menjadi 2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Berikut ini tabel perubahan modal sebelum dan proforma setelah pelaksanaan Pemecahan Saham:

Keterangan	Sebelum Pemecahan Saham		Setelah Pemecahan Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp50	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp10
Modal Dasar	1.200.000.000	60.000.000.000	6.000.000.000	60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	404.050.000	20.202.500.000	2.020.250.000	20.202.500.000
Portepel	795.950.000	39.797.500.000	3.979.750.000	39.797.500.000

PERSETUJUAN PT BURSA EFEK INDONESIA ATAS PENCATATAN SAHAM

PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) telah memberikan persetujuan kepada Perseroan atas permohonan pencatatan saham hasil Pemecahan Saham melalui Surat BEI No.: S-09672/BEI.PP2/11-2023, tanggal 6 November 2023.

JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan:

Tanggal	Keterangan
9 November 2023	Pengumuman jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham melalui www.idx.co.id
14 November 2023	Akhir perdagangan dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
15 November 2023	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
16 November 2023	<ul style="list-style-type: none">Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar NegosiasiTanggal penentuan Daftar Pemegang Saham dan rekening efek yang berhak atas saham hasil Pemecahan Saham (<i>Recording Date</i>)
15-16 November 2023	Periode peniadaan perdagangan di Pasar Tunai (suspensi) selama 2 (dua) Hari Bursa
17 November 2023	<ul style="list-style-type: none">Pendistribusian saham hasil Pemecahan Saham kepada pemegang rekening efek, dan tanggal dimulainya Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif untuk memproses Pemecahan SahamAwal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai

Tata Cara Pelaksanaan Pemecahan Saham

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek sesuai Daftar Pemegang Saham tertanggal 16 November 2023. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2023 saham hasil pelaksanaan Pemecahan Saham akan didistribusikan melalui sub rekening efek Pemegang Saham di KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Pemecahan Saham dapat dilakukan mulai tanggal 15 November 2023 di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp. 021-2974 5222

dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Surat Kolektif Saham ("**SKS**") atas nama Pemegang Saham
- b. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Saham.

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya untuk pelaksanaan Pemecahan Saham. Akan tetapi, apabila SKS belum diregistrasi atas nama Pemegang Saham maka Pemegang Saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham yang dimaksud.

KORESPONDENSI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

PT Indointernet Tbk

Jl. Rempoa Raya No.11, Ciputat

Tangerang Selatan, Banten 15412

Telepon: (021) 73882525

E-mail: corporate.secretary@indonet.id